



PUTUSAN

Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (tukang becak), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai 'PEMOHON';

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai 'TERMOHON'

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti tertulis Pemohon ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst., tertanggal 21 Nopember 2011, dengan alasan/dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 17 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/08/VII/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panei;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah merantau ke Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Pematangsiantar di rumah orang tua Termohon, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat bernama "ANAK (Ik), berumur 4 tahun";
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai hanya lebih kurang 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 'Termohon tidak patuh



kepada Pemohon';

5. Bahwa sekitar akhir tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan waktu itu Pemohon pulang kerja, Pemohon melihat Termohon sedang bertelepon, kemudian Pemohon menegur Termohon dan mengatakan "itu siapa yang kamu telepon, sampai berjam-jam", Termohon hanya diam saja, dan terus melanjutkan telepon Termohon tersebut, karena merasa tidak dihiraukan oleh Termohon, kemudian Pemohon marah dan mengambil hape dari tangan Termohon kemudian mencampakkan hape Termohon tersebut, Karena mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mendatangi, dan berkata 'ada apa ini', Pemohon menjawab 'dari td Termohon hanya bertelepon, tidak peduli saya, kemudian orang tua Termohon berkata 'ya sudah nanti saya nasehati anak saya';
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon curiga kepada Termohon karena Termohon menyembunyikan sesuatu di hape Tersebut, kemudian Pemohon mengambil hape Termohon, dan Pemohon menemukan foto-foto di hape Termohon dan menanyakan itu foto dimana, Termohon mengatakan itu disini, setelah Pemohon paksa barulah Termohon mengaku,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



bahwa Termohon ada pergi ke Jakarta tanpa memberitahukan Pemohon selama lebih kurang 1 minggu;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Agustus 2011 disebabkan waktu itu Pemohon merasa ada yang aneh dengan sikap Termohon, kemudian menanyakan kepada Termohon bagaimana kelanjutan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon berkata 'aku sudah tidak mau lagi padamu', Pemohon berkata 'kalau itu mau kamu, panggil orang tuamu dan katakan apa mau mu, setelah itu didepan orang tua Termohon, Termohon berkata 'aku sudah tidak mau lagi hidup dengan mu, kamu uruslah perceraian kita';
8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut;
9. bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan tidak pernah berbaikan lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
10. Bahwa Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini seraya bermohon kepada Bapak



Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tetap berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Nopember 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Alat bukti tertulis,

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/08/VII/2004, tanggal 17 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun telah di-*nazegeling* Kantor Pos dan setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1) dengan tinta hitam;

B. Alat bukti Saksi:

Di samping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun tiga tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelepon teman-teman Termohon sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar delapan bulan yang lalu ;
- Bahwa sejak empat bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan belum mempunyai anak, namun ada mempunyai

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



anak angkat ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Nagahuta lalu pindah ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelepon teman-teman Termohon sehingga kurang memperhatikan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar delapan bulan yang lalu ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh sebab itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menesehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon kurang peduli dengan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa masalah ini perkara perceraian, oleh sebab itu Pemohon wajib membuktikan alasan/dalil- dalil permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa alat bukti tertulis [P.1] dan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di- *nazageling*, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Juli 1985 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karenanya telah memenuhi syarat formil. Dan kedua saksi meskipun tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon kurang peduli kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang dan setelah didamaikan dan dinasehati ternyata Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi berdamai. Keterangan saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang relevan dan berkaitan erat satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Juni 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang peduli dengan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih empat bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang peduli terhadap Pemohon. Puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah empat bulan lamanya sedangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena Pemohon merasa benci kepada Termohon. Dengan adanya perpisahan keduanya dan Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon, hal ini membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصلح.

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar. Hal tersebut sejalan dengan dalil al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Pematangsiantar ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H. oleh Drs. SARNIDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. USWATUN dan Dra. SHAFRIDA, SH. Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Penetapan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst tanggal 22 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. USWATUN dan Dra. SHAFRIDA, SH, Hakim-Hakim Anggota dan WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. USWATUN

Drs.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2011/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARNIDI , SH.,. MH

Dra. SHAFRIDA, SH

Panitera Pengganti

WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-